TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGEMBANGAN IKAN HIAS

(Studi di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Adam Khadafi NPM 1721030001



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAN ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2021 M/1443 H

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGEMBANGAN IKAN HIAS

(Studi di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:
Adam Khadafi
NPM 1721030001

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj.Nurnazli,S.H,S.Ag,M.Ag Pembimbing II: Anis Sofiana,M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAN ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2021 M/1443 H

ABSTRAK

Permintaan market yang sekarang semakin banyak untuk ikan hias, yang mana akhirnya para pelaku bisnis usaha terus mengembangkan budidaya ikan hias demi memenuhi permintaan pasar. Dengan terbentuknya suatu serikat tersebut para pelaku bisnis usaha ikan hias yang memiliki bibit ikan yang kurang produktif dipasaran dapat bekerjasama mengembangkan ikan sehingga memiliki nilai jual yang berkualitas. Mereka bersama sama membudidayakan ikan hias hasil dari kerjasama antar sesama petani ikan hias untuk melebarkan sayap di sektor perdagangan ikan hias. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton? Serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton?.

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah,dianalisis,dan diambil oleh sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaianya Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian Hasil penelitian yang dilakukan oleh petani ikan hias Pokdakan Betta 13.

Terkait tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton terbilang sudah sesuai dengan kaidah serta konsep syirkah yang dijelaskan pada landasan teori BAB II.Dengan adanya para pihak yang sama-sama mengumpulkan modal berupa uang tunai atau barang yang dikalkulasikan menjadi nilai mata uang Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara serta analisis Islam mengenai tinjauan hukum tentang kerjasama pengembangan ikan hias Perlunya sosialisai tentang pemahaman serta pembelajaran sistem kerjasama kelompok kerja, terutama bagi instasi dinas Pemberdayaan Kampung setempat agar para kelompokkelompok kerja yang berada di kampung dapat memahami serta mengimplementasikan peraturan-peraturan kerjasama baik yang bersifat umum maupun yang bersifat keIslaman.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Khadafi NPM : 1721030001

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA PENGEMBANGAN IKAN HIAS" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lainkecuali pada bagian yang relah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Penulis,

2022



Adam Khadafi NPM, 1721030001

MOTTO

ُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs Al-Maidah [5]: 2)





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama

Pengembangan Ikan Hias

Nama : Adam Khadafi

NPM: 1721030001

Fakultas Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj.Nurnazli,S.H.,S.Ag.,M.H.

NIP. 197111061998032005

Anis Sofiana, M.S.I.

NIP. 198910252019032009

Mengetahui Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I. NIP 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA PENGEMBANGAN IKAN HIAS (Studi di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh Adam Khadafi, NPM. 1721030001, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jumat, 7 Lampung 2002

7 Januari 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : H.Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris

: Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I

: Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguii II

: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguii III

Anis Sofiana, M.S.I.

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. A.Klumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidahyah-Nya. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cintah kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

- 1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Pramsetiawan dan Ibunda Gustiyawati yang telah membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku.
- Serta Adikku tercinta Najwa Balqis Aliza , dan Muhammad Naufal Alam atas segala do'a dan dukungan yang diberikan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- 3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Adam Khadafi,lahir di Kota Metro 03 Mei 1999.Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Pramsetiawan dan Ibu Gustiyawati.Cucu tertua dari keluarga Syamsudin dan salah satu dari cucu termuda dari keluarga Sulaiman Simin.

Pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak-Kanak Pertiwi Totokaton selama 2 tahun,kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Totokaton sampai tahun 2011,kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Metro sampai tahun 2014,kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Akhir 1 Muhammadiyah Kota Metro sampai tahun 2017.

Pada tahun 2017,penulis melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I Tahun Akademik 2017/2018 melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro selama 40 hari pada bulan Juli hingga Agustus 2020.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengembangan Ikan Hias(Studi Kasus di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) dapat diselesaikan.Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan dan kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung. Atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terima kasih pada pihak yang terlibat:

- 1. Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
- 2. Dr. H.A.Kumedi Ja'far,S.AG.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
- 3. Khoiruddin, M.Si., selaku ketua jurusan Muamalah dan Juhrothul Khulwah, M.Si., selaku sekertaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
- 4. Dr.Hj.Nurnazli,S.H.,S.Ag.,M.H. selaku wakil dekan 1 sekaligus pembimbing I dan Anis Sofiana,M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu membimbing, serta memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- 6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2017, khususnya Muamalah A yang peneliti anggap sudah seperti

Keluarga.Terkhusus Shodi Wijaya,Sabrin Aditiozan,Reynaldi Pratama,Agung Adi Kuncoro Hestu,Muhammad Faiz,Ilham Fatkhurohman,Fuji Aliarahma,Saveta Chairunisa,Feni Meliasari,Iqbal Herdiansyah,Roby Kurniawan,M Agil,M Diqam Fattab,Iwan Purnomo,Angga Pratama,Dita Oktariana,Aliya Putri,Tasya Pratidina,Fahmi Fachrezi (alm) yang telah membantu serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;

- 7. Seluruh warga desa Totokaton baik kepala desa,kepala dusun,kelompok Pokdakan Betta 13,masyarakat,serta sahabat dari kampung Totokaton yang telah memberi banyak kontribusi untuk memberi izin,data,serta mendukung kelancaran penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 8. Kelompok musik Tcoustic Himawan Adi Pamungkas,Adi Prayugo,Bagas Dinka Ananta,Anto dan owner Tcoffestore sekaligus kakak sepupu penulis Diki Zaharuddin yang telah memberikan keceriaan,semangat,dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 9. Kekasihku Fadilla Choirunnisa yang dengan sabar selalu berada disamping penulis untuk membantu serta memberi kebahagiaan,keceriaan sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Akhirnya, dengan iringan terima kasih dan memanjatkan doa atas kehadirat Allah SWT, semoga jeri payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekaligus, akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak dan bagi penyusun khususnya umat Islam di dunia, dan menembah khazanah ilmu pengetahuan Hukum Islam Allah Huma Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus & sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
F. Signifikansi Penelitian	5
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
*	
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Akad	13
1) Pengertian Akad	13
2) Rukun dan Syarat Akad	14
3) Macam-macam Akad	16
4) Berakhirnya Akad	17
B. Syirkah	18
1) Pengertian Syirkah	18
2) Rukun dan Syarat Syirkah	24
3) Dasar Hukum Syirkah	29
4) Macam Macam Syirkah	32

5) Berakhirnya <i>Syirkah</i>	39
6) Pengertian Syirkah 'Inan	40
7) Rukun dan syarat Syirkah 'Inan	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Objek	
1) Sejarah terbentuknya kelompok Usaha	
Pokdakan Betta 13	
,	
3) Jenis-Jenis Ikan Hias Yang di Budidayakan	
4) Struktur Organisasi Pokdakan Betta 13	
B. Praktik Kerjasama Pengembangan Ikan Hias di Desa	
Totokaton	
desa Totokaton	
2) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya	
kerjasama antar petani ikan hias	
3) Kegiatan sehari-hari para anggota Pokdakan	
Betta 13 terkait pelaksanaan kerjasama	
pengembangan ikan hias	
4) Omzet dan pembagian hasil Pokdakan Betta 13	
terkait pelaksanaan kerjasama pengembangan	
ikan hias	
5) Dampak kerjasama para petani ikan hias	
Pokdakan Betta 13	
T OKCURALIT DOLLA TO	
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	. 59
A.Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Ikan	
Hias di Desa Totokaton	
B.Pandangan Hukum Islam Tentang Kerjasama	
Pengembangan Ikan Hias di Desa Totokaton	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko konsultasi

Lampiran 2 Panduan Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Surat Rekomendasi

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Surat dan Hasil Turnitin



BAR I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pembudidayaan ikan hias dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat sehingga banyak para pelaku usaha yang membudidayakan ikan hias,baik secara berkelompok ataupun individu.Biasanya para kolektor ikan hias membudidayakan ikan hias dengan cara bekerja sama dengan sesama pelaku usaha ikan hias lainya.salah satunya berada di Desa Totokaton yang terdapat pembudidayaan ikan hias yang dikembangkan secara bekerja sama.

Menangani permasalahan judul skripsi ini,terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini.Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengembangan Ikan Hias (studi kasus di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)". Maka akan diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam skripsi ini yaitu :

- 1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Devinisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah sebagai berikut: peninjauan kembali (review) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi. 1
- Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang di akui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 198.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2014), 5.

- 3. Kerjasama ialah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya.³
- 4. Pengembangan adalah proses,cara,perbuatan mengembangkan.⁴ Pengembangan yang dimaksud ialah pengembangan budidaya ikan hias yang dilakukan oleh pembudiaya dan para petani ikan hias.
- 5. Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di laut yang dipelihara bukan untuk konsumsi melainkan untuk memperindah taman/ruang tamu.⁵

Berdasarkan pada beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengembangan Ikan Hias (Studi Kasus di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) adalah sebuah tinjauan dengan prespektif hukum Islam yang tertuju pada praktik kerjasama pengembangan ikan hias yang dilakukan oleh sekelompok petani ikan hias yang ada di desa Totokaton Kecmatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di muka bumi sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainya.Manusia dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk,tergantung bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk menjadi manusia baik atau manusia buruk.

Muamalah menurut Idris Ahmad adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudidayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kesembilan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),473

Madani, Hukum Bisnis Syariah Edisi 1 (Jakarta: Prenadia Media Group, 2014), 137

 $^{^5}$ Wikipedia, "Ikan Hias", diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/ikanhias . pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13:23.

usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik⁶,seperti jual beli,sewa-menyewa,upah-mengupah,pinjam meminjam,urusan bercocok tanam,berserikat,dan usaha lainya.seperti yang dilakukan beberapa masyarakat Desa Totokaton Kecamatan Punggur yang sering melakukan perserikatan atau perseroan..

Totokaton berada di Desa wilayah yang cukup strategis. Sehingga arus lalulintas perekonomian sangat mungkin untuk berkembangseperti melalu hasil pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan lain dan sebagainya.sebagaian penduduknya adalah pelaku usaha dibidang perikanan.Masyarakat Desa tersebut biasanya mencari ikan di rawa.Dengan di sungai,rawa kemajuan sektor perikanan,masyarakat sekarang pun tidak repot-repot mencari ikan di sungai,cukup dengan mencari bibit ikan yang produktif maka ikan pun bisa dikembangkan.

Salah satu ikan yang mereka kembangkan adalah ikan hias. Ikan hias mempunyai harga pasaran yang bermacammacam, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah tergantung dari corak dan motif keindahan warna ikan tersebut. Karena memang Desa ini merupakan Desa yang terkenal sebagai salah satu pemasok ikan hias terbaik di Lampung Tengah, bahkan ada pelaku usaha ikan hias yang berasal dari Desa ini mengekspor hasil pengembangan budidaya ikan hiasnya tersebut sampai pulau Jawa, bahkan mancanegara.

Permintaan market yang sekarang semakin banyak untuk ikan hias yang pada akhirnya para pelaku bisnis usaha untuk terus mengembangkan budidaya ikan hias demi memenuhi permintaan pasar. Tetapi, karena tidak semua pelaku usaha memiliki bibit unggul ikan hias yang akan di pasarkan. Dengan inisiatif demi membangun sebuah citra desa penghasil ikan hias terbaik se provinsi Lampung, maka para pelaku usaha bekerja sama kepada sesama pelaku usaha lainya untuk mengembangkan bibit ikan hias

⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2

agar hasil dari pengembangan ikan hias tersebut memiliki kualitas yang tinggi dan berharap mendapat warna dan corak yang unik dan mempunyai nilai tinggi dari pasaran.

Pelaku bisnis usaha ikan hias tergabung dalam serikat para pelaku usaha ikan hias lainya yang mereka sebut Pokdakan Betta 13,dengan terbentuknya suatu serikat tersebut para pelaku bisnis usaha ikan hias yang memiliki bibit ikan yang kurang produktif dipasaran dapat bekerjasama mengembangkan ikan sehingga memiliki nilai kualitas.Mereka bersama sama membudidayakan ikan hias hasil dari kerjasama antar sesama petani ikan hias untuk melebarkan sayap di sektor perdagangan ikan hias.

Dalam praktik kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton,akad atau perjanjian kerjasama diatara sesama anggota Pokdakan Betta 13 dilakukan secara lisan,dengan dilakukanya akad Musyarakah dikhawatirkan para petani ikan hias dengan asal bekerjasama tanpa memikirkan kaidah-kaidah syariat Islam.Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengembangan ikan hias (studi kasus di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)".

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru,peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti.Setelah fokus ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian.Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengembangan ikan hias.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama serta sistem pembagian hasil pengembangan ikan hias di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha ikan hias dalam rangka mengingkatkan dan mengembangkan sistem kerjasama yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat semakin sadar dan mengerti dengan sistem kerjasama yang diajarkan dalam Islam dan dengan teredukasinya masyarakat diharapkan mampu menambah nilai kesejahteraan dan keharmonisan hubungan bermasyarakat.

F. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang,rumusan masalah,dan tujuan penelitian diatas,maka peneliti berharap penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis.Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi *khazanah* pemikiran Islam dan dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*), Universitas Islam Raden Intan Lampung.

b. Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pandangan hukum Islam terhadap kerjasama pengembangan budidaya ikan hias

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. .Skripsi Nurtanti Asfari (NIM :1223202014) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah 'Inan Dalam Budidaya Ikan Hias (Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)".Dengan pokok pembahasan praktik Syirkah 'Inan pada kelompok Tani Rukun Jaya terhadap usaha budidaya ikan hias.1.Dalam praktiknya Syirkah 'Inan diterapkan dengan cukup baik,namun masih ada beberapa ketidak sesuaian praktik kerjasama yang tidak memenuhi rukun Syirkah.2.Syirkah 'Inan masih sangat relevan dan penerapanya masih sesuai dengan kerjasama pada masa modern,namun masih banyak pelanggaran rukun yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan Syirkah.Alasan masih relevan yaitu pada dasarnya Muamalah adalah

- hubungan manusia satu dan manusia lainya,sedangkan *Syirkah* ialah kegiatan yang berkaitan antar sesama manusia.⁷
- 2. Skripsi Istibsyarotul Insiyah (NRP: 019000059) dengan iudul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Syirkah Pada Koperasi Tani Tambak Kowi di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan".Dengan pokok pembahasan implementasi para petani tambak kowi dalam merealisasikan svirkah melalui kerjasama bagi hasil melalui koperasi.1. Svirkah yang dilakukan oleh para petani tambak kowi masuk kedalam jenis Syirkah 'Inan walaupun belum sama persis dengan Svirkah 'Inan.2.Dalam melaksanakan praktek Syirkah dijalankan oleh para anggota yang punya modal.darisinilah mereka mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil sedangkan bagian keuntungan mereka didasarkan pada saat melakukan aqad.⁸
- 3. Skripsi Achmad Ardani (NIM: C02207084) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Playstation di Desa Mlorah Kec.Rejoso Kab. Nganjuk". Dengan pokok pembahasan relevansi Syirkah terhadap usaha rental playstation di Desa Mlorah.1.Rental Playstation dimiliki perorangan atau melalui kerjasama antar beberapa beberapa orang dan berperan menjadi pengelola.2.Rental *Playstation* adalah sebuah bentuk Muamalah yang bisa juga disebut Syirkah, definisi Syirkah itu sendiri adalah kerjasama antar dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah usaha dengan tujuan mencari keuntungan.⁹

Nurtanti Asfari,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik syirkah 'inan Dalam Budidaya Ikan Hias Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN, Purwokerto, 2017)

⁸ Istibsyarotul Insyiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk *Syirkah* Pada Koperasi Tani Tambak Kowi di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan". (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1995)

⁹ Achmad Ardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Syirkah* di *Rental Playstation* di Desa Mlorah Kec.Rejoso Kab.Nganjuk" (Jurnal, Fakultas EkonomiBisnis Islam, IAIN Tribakti, Kediri, 2020)

-

Apabila dilihat dari obyek kajian yang dibahas memiliki persamaan yaitu meninjau fenomena yang ada di lapangan sesuai dengan teori akad *Syirkah inan*,namun terdapat perbedaan pandangan antara judul yang dibahas di skripsi ini.Pada judul ini peneliti akan membahas implementasi akad *Syirkah* terhadap pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias ditinjau dari sudut pandang kelompok petani ikan hias Pokdakan Betta 13 di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah,dianalisis,dan diambil oleh sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaianya 10. untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jeni<mark>s d</mark>an sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.Dalam hal ini akan mengamati langsung pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan objek yang diteliti,menggambarkan dalam hal ini

Jogo Subagiyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), 2

yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan atau objek yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Dalam metode penelitian ini peneliti mempunyai penunjang yaitu data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain).¹¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi para petani ikan hias Pokdakan Betta 13.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku,dokumen-dokumen,dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasiyang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya¹². Jadi populasi dalam penelitian ini yaitu kelompok petani ikan hias Pokdakan Betta 13 yang terletak di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang beranggotakan 15 orang,terdiri dari 3 orang pengurus Pokdakan Betta 13 dan 12 anggota petani ikan hias.

¹¹Sedermayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, 73.

¹² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta Rineka Cipta, 1993), 102

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan,pemotretan,dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa dilokasi¹³,khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, notulen rapat, dan sebagainya 14. metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti

c. Wawancara

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan untuk mendaapatkan jawaban yang benar merupakan pekerjaan yang cukup sulit,wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memenuhi suatu kegiatan atau kebutuhan. 15. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihakpihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data

Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), 85

¹⁴ Susiadi,Metode Penelitian (Bandar Lampung:Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,2014),115

¹⁵*Ibid.*, 80.

mentah.Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak ada gunanya bila tidak diolah.Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data,data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.Pengolahan dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari *editing* tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yan terdapat pada data, sehinga dengan adanya *editing* maka kesalahan atau kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki ¹⁶.

b. Sistemasi Data (systemating)

Sistemasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau pokok bahasan yang telah diperoleh secara sistematis,terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh ¹⁷.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian,yaitu tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengembangan ikan hias yang dikaji dengan metode kualitatif.Kemudian dianalisis sistematis secara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta metode pemikiran induktif yaitu mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan hasil yang dilapangan mengenai fenomena diteliti.Pemikirian Induktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi data,pembahasan,dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan umum.

¹⁶ Ibid,122

¹⁷ Ibid,3

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsaan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah:

Bab I tentang pendahuluan Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.Hal dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam mengambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan kerjasama dalam Islam. Dalam bab ini terdiri dari ketentuan umum tentang kerjasama dalam Islam yaitu: Pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, syirkah menurut hukum Islam, dasar hukum syirkah, rukun dan syarat sah dalam syirkah, macam-macam syirkah, pengertian syirkah inan, rukun dan syarat syirkah inan.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu gambaran umum tentang kelompok usaha dagang (Pokdakan) *Betta* 13, sejarah berdirinya Pokdakan *Betta* 13, produk ikan yang di budidayakan, visi misi Pokdakan *Betta* 13, struktur organisasi Pokdakan *Betta* 13, serta praktik kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yaitu analisis pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di desa Totokaton,dan pandangan hukum Islam tentang kerjasama pengembangan ikan hias di desa Totokaton..

Bab V berisi tentang penutup yaitu meliputi kesimpulaan dan rekomendasi

BAR V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara narasumber yang berada di lapangan serta analisis data dari tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pengembangan ikan hias,maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. pelaksanaan kerjasama pengembangan ikan hias di Desa Totokaton terbilang sudah sesuai dengan kaidah serta pada praktik kerjasama yang dilakukan para petani ikan hias Pokdakan Betta 13, dengan adanya para pihak yang sama-sama mengumpulkan modal berupa uang tunai atau barang yang dikalkulasikan menjadi nilai mata uang, kemudian modal itu dikerjakan bersama kemudian dikembangkan menjadi pengembangan dan pembudidayaan ikan setelah itu dilakukanlah pembagian hasil dari kerjasama yang mereka lakukan.Kergiatan yang dilakukan petani ikan hias Pokdakan Betta 13 adalah suatu kerjasama yang bermanfaat karena permasalahan mengenai bibit ikan hias yang kurang unggul dapat di atasi berkat praktik kerjasama ini.Dengan proses kerjasama pengembangan yang sudah termasuk sesuai dengan syariat tanpa mengingkari rukun-rukun yang berlaku.
- 2. Menurut pandangan hukum Islam,konsep Akad & syirkah yang dijelaskan pada landasan teori BAB II., permasalahan yang dirasa beberapa anggota yang sebelum tergabung dengan Pokdakan Betta 13 ialah kualitas bibit yang tidak dilirik oleh pasaran serta bibit yang kualitasnya dibawah harga kini bisa teratasi dengan bergabung dengan serikat petani ikan hias Pokdakan Betta 13. Selain memberi manfaat serta rezeki yang didapatkan dari hasil kerjasama pengembangan ikan hias,para petani ikan hias pun mendapat berbagai ilmu wawasan serta baru pengembangbiakan ikan hias agar terus mengikuti *trend* pasar ikan hias. Perjanjian kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dalam Islam dikenal dengan syirkah itu

diperbolehkan.Mengingat apa yang dilakukan oleh Pokdakan Betta 13 merujuk kepada salah satu dari *syirkah mufawadhah* yaitu *syirkah inan*.Kriteria yang terimplementasikan dari *syirkah inan* ialah mereka bersama sama mengumpulkan modal yang jumlahnya sama,melakukan pekerjaan bersama,dan membagi hasil sesuai kesepakatan dan menanggung kerugian berdasarkan rasio modal awal.Pokdakan Betta 13 memiliki komponen penysusn *syirkah inan* yaitu 1) dua pihak/lebih yang bertransaksi,2) objek transaksi yang meliputi modal dan jenis usaha,3) perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian,4) orang yang menjalankan dan ketentuan upahnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara serta analisis data mengenai tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pengembangan ikan hias,berikut ini ialah saran dan rekomendasi yaitu:

- 1. Agar ketua Pokdakan Betta 13 Bapak Saiful Amin terus memperhatikan pola dan jatah pekerjaan setiap anggotanya,supaya anggota tidak merasa terbebani dalam melakukan pekerjaanya.Serta lebih memperhatikan apabila ada anggota yang sedang bermasalah yang mencakup seputar pekerjaanya demi mengindari hal yang menjadikan ketidkasahanya dalam kerjasama sesuai kaidah syariat Islam..
- 2. Perlunya sosialisai tentang pemahaman serta pembelajaran sistem kerjasama kelompok kerja,terutama bagi instasi dinas Pemberdayaan Kampung setempat agar para kelompok-kelompok kerja yang berada di kampung dapat lebih memahami serta mengimplementasikan peraturan-peraturan kerjasama baik yang bersifat umum maupun yang bersifat keIslaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2014)
- Madani, Hukum Bisnis Syariah Edisi 1 (Jakarta: Prenadia Media Group, 2014)
- Departemen Pendidikan dan Kebudidayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kesembilan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Ali Lukman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Madani, Hukum Bisnis Syariah, Edisi 1 Jakarta: Prenadia Media Group, 2014
- Adiwarman, Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

- Ir.Bambang Cahyono, *Budidaya Ikan Air Tawar*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jogo Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum Bandung:PT Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Susiadi, Metode Penelitian, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Lubis K Suharwardi , *Hukum Perjanjan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, Yogayakarta : Pustaka Kencana. 2010

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982

Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, Bandung: PT Al-ma'arif, 1998.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012.

Rachmad Syafe'i, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Wajdi Farid dan Lubis K Suharwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: PT.Al-Ma'arif. 1987.

Ghufron A.Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah: Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sohari Sahrani,Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Enslikopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Sulaiman.Rasjid, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Al-Fauzan, Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005
- Mohammad Rifa'I, Fiqh Islam Lengkap, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Fathurahman Djamil, Penerapan *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi* di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghufron A.Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Enslikopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

- Ismail MBA, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ghufron A.Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Surabaya, Gemilang Publisher, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sayyid Sabiq,fiqh sunnah,Jakarta: pena pundi aksara,2006.
- Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Daeng Naja, Akad Bank Syariah, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Abdullan bin Muhammad Ath-Tahyyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi muslim muhajul muslim*, Jakarta : Darul Falah, 2000.
- Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, .Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Abdurahman Al-Jaziry, al-Fiqihu 'alal Madzahib al-Arba'ah, Dar al-Fikr:

Muhammad Al-Hashany, Kifayatul Akhyar, Daru al-Minhaj

Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Internet

Wikipedia, "Ikan Hias", diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/ikanhias . pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13:23

http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-Islam-syariat-Islam.html (20 Oktober 2020)

https://zahiraccounting.com/id.blog/kerjasama-dalamberbisnis/#:~:text=kerjasama%20adalah%20salah%satu20sa tu%20kunci,mempermudah%20bisnis%20anda%20mencapai %20tujuan (19 Oktober 2020)

https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/1745/1717 (22 Januari 2021)

Wawancara

Saiful Amin,Petani Ikan Hias,*Wawancara Ketua Kelompok Pokdakan Betta 13*,Totokaton,Juli,14 2021

Dedi Yunus, Petani Ikan Hias ,*Wawancara Koordinator Kelompok Pokdakan Betta 13*,Totokaton,Juli,15 2021

- Adi Prayugo, Petani Ikan Hias , Wawancara Administrasi dan Keuangan Pokdakan Betta 13, Juli, 15 2021
- Parmin, Petani Ikan Hias, Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Bambang, Petani Ikan Hias, *Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Imam, Petani Ikan Hias, *Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Ahyar , Petani Ikan Hias , *Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Robby Sanjaya, Petani Ikan Hias, Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Anggara, Petani Ikan Hias, *Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Hudi Ilyas, Petani Ikan Hias, *Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Widodo, Petani Ikan Hias, *Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*, Totokaton, Juli, 16, 2021
- Cepto, Petani Ikan Hias, Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13, Totokaton, Juli, 16, 2021

Beni, Petani Ikan Hias ,*Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta* 13,Totokaton,Juli,16,2021

Sunaryo, Petani Ikan Hias ,*Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*,Totokaton,Juli,16,2021

Jamaludin, Petani Ikan Hias, *Wawancara Petani Ikan Hias Pokdakan Betta 13*, Totokaton, Juli, 16, 2021

